



JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat

Zoning System Policy Implementation on the Acceptance of New Students in the First Middle School of Langkat Regency

Candra Wijaya¹⁾, Ahmad Fuadi²⁾* & Syahrul Hasibuan³⁾*

1) Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, FITK UIN Sumatera Utara

2) Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

3) Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Rokan Bagan Batu

Diterima: 15 Januari 2020; Disetujui: 22 Februari 2020; Dipublish:30 April 2020

Abstrak:

Untuk mengatasi permasalahan kualitas pendidikan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini yakni Kasi Kurikulum SMP, Staf Kurikulum SMP, Kabid Pendidikan Dasar, Waka Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan selama dua tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Langkat, sejauh ini sudah implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Langkat telah berjalan dengan efektif karena telah nampak potensi-potensi peserta didik mulai merata di wilayah Kabupaten Langkat. (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kekurangpahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi.

Abstract

To overcome the problem of education quality, the government issued a zoning system policy on New Student Admissions. This study aims to described the implementation of zoning system policies and constraints faced in implemented the new student admission zoning system policy at the junior high school level in Langkat District. This study used a qualitative approach with a case study method. The subjects of this study were the Middle School Curriculum Head, Middle School Curriculum Staff, Head of Elementary Education, Deputy Head of Student Affairs, Deputy Principal The technique of collecting data used observation, interviews, and documentation. The results of the study are as follows: (1) The implementation of the zoning system in the PPDB at the junior high school level in Langkat District has been carried out for two years aimed at equitable distribution of quality education in schools in the Langkat Regency, so far the implementation of the zoning system in Langkat has been effective because the potential of students begins to be evenly distributed in the Langkat Regency. (2) The constraints faced in the implementation of the zoning system are the lack of understanding of the zoning of the socialization of the zoning system because of the different backgrounds of parental education. Efforts are made to overcome these obstacles, namely to disseminate the zoning system early as clearly as possible.

Key words: Implementation, Education Policy, Zoning System.

How to Cite: Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S., (2020), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Kabupaten Langkat, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 12 (1):

*Corresponding author:

E-mail: fuadia56@yahoo.co.id

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Hak memperoleh pendidikan diperjelas dalam pasal 31 ayat 2 yang berbunyi "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai". Kemudian selanjutnya pada pasal 31 ayat 3 tertuang pernyataan yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang". Dari uraian ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia. Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri dan memiliki wawasan yang luas.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. oleh karena itu Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan (Wahyuni, 2018).

Dikutip dalam republika.co.id 18 Desember 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim akses pendidikan di berbagai daerah Indonesia sudah cukup maksimal akan tetapi kualitas setiap sekolah masih sangat minim dan belum merata. Permasalahan pemerataan kualitas pendidikan yang masih terjadi di Indonesia meliputi

kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Dalam hal ini masih banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan pada kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar sedangkan dana BOS yang diberikan kepada setiap sekolah itu sama. Adanya masalah tersebut, peserta didik yang merasa mempunyai potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal.

Permasalahan yang lain mengenai kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang masih kurang. Masih banyak dijumpai di beberapa daerah, banyak guru memiliki kemampuan yang masih kurang atau kurang bermutu. Sebagai contoh, masih banyak guru yang menggunakan cara mengajar yang kurang baik, cara mengajar yang membosankan di kelas. Permasalahan demikianlah yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. (www.kompasiana.com,19 Agustus 2014).

Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap kabupaten atau kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan

eksklusif membuat banyak *privilege* yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional. Hal tersebut membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Sekolah favorit terkesan hanya bisa dinikmati oleh peserta didik dengan kemampuan akademik serta financial tertentu. Sehingga berdampak ada sekolah memiliki banyak siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakmerataan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional (Bintoro, 2018).

Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengatur mengenai sistem zonasi (Wulandari dkk, 2018). Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintah atau politik. Istilah kebijakan

memiliki cakupan yang cukup luas. Kebijakan sering dikenal dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris yang mengandung arti mengurus masalah atau kepentingan umum atau berarti juga administrasi pemerintah. (Hasbullah, 2015).

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait mengenai permasalahan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk kurun waktu tertentu. (Tilaar, 2008). Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan dan cara mencapai tujuan pendidikan. (Nugroho, 2008).

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan manajemen peserta didik Menurut Knezevich dalam Imron (2012)

mengartikan “manajemen peserta didik (pupil personnel administration) sebagai suatu layanan terhadap pengaturan, pengawasan dan pelayanan siswa baik di dalam kelas maupun diluar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan bakat, kemampuan, minat, kebutuhan sampai peserta didik matang di sekolah”. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen peserta didik yang sangat penting. Penerimaan peserta didik baru pada sebuah sekolah akan membawa dampak positif bagi sekolah tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan sekolah.

Dikutip dalam edukasi.kompas.com, 5 Juni 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan melalui sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Muhadjir Effendy juga menambahkan sistem zonasi adalah salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya implementasi sistem zonasi ini permasalahan dalam

pemerataan kualitas pendidikan dalam terselesaikan.

Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit (Abidin dan Asrori, 2018).

Sistem zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah Sekolah Favorit atau Sekolah Unggulan (Wahyuni, 2018). Akhirnya, mutu setiap sekolah bisa terlihat karena selama ini sekolah favorit selalu menghasilkan peserta didik yang berprestasi sebab Penerimaan Peserta Didik Baru berupa seleksi yang ketat sehingga hanya peserta didik yang berprestasi saja yang diterima. Dengan adanya sistem zonasi sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah unggulan secara mutu dan kualitas karena dana BOS yang didapat sama, maka peluang baiknya juga sama. Dikutip dalam www.antaranews.com, 18

Juli 2018, sistem zonasi yang menjadi bagian dari reformasi sekolah bertujuan antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan diskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri dan membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi guru.

Selain itu, adanya sistem zonasi ini akan memacu peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi maka mau tidak mau kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina peserta didik dengan baik. Dikutip dalam www.antaranews.com, 18 Juli 2018, melalui sistem zonasi tersebut akan diketahui jumlah guru yang dibutuhkan sehingga tidak ada penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Hal tersebut diharapkan akan menghilangkan kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan daerah karena adanya perlakuan yang sama, dan siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi tidak akan berpikir akan bersekolah di luar zona wilayahnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

wajib menerapkan system zonasi. Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 % dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada KK (kartu keluarga) yang paling lambat diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kota atau kabupaten ketentuan persentase dan radius zona terdekat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang saling berbatasan. Sekolah dapat menerima calon peserta didik sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili.

Tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Grindle (1980) menyebutkan bahwa

“implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan”.

Menurut Imron (2012) “implementasi kebijakan adalah aktualisasi kebijakan pendidikan secara konkrit di lapangan. Implementasi kebijakan harus dilakukan, karena masalah-masalah yang dirumuskan dalam perumusan kebijakan menuntut pemecahan masalah melalui tindakan”. Akan diketahui secara jelas melalui implementasi, apakah suatu rumusan alternatif pemecahan masalah benar-benar sesuai dengan masalahnya atau tidak. Melalui implementasi juga, apakah setelah diterapkannya alternatif pemecahan masalah akan menimbulkan masalah baru atau tidak. Sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai alternatif dalam pemerataan kualitas pendidikan.

Menurut Quade (1984), “dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari

organisasi yang mengimplementasikan, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar menawar atau transaksi". Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Jika dilihat dari implementasi yang dilakukan secara bertahap maka telah terjadi interaksi antara pembuat kebijakan/pemerintah dengan warga negara khususnya peserta didik. Sehingga dari interaksi tersebut dapat diperoleh umpan balik yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan sistem zonasi kedepannya.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK dan SLB Negeri 2018, pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara online. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan online pada sekolah yang dituju. Untuk calon peserta didik SMA

menunjukkan bukti Nomor UN (Kartu Peserta UN) dan KK untuk melakukan registrasi guna mendapatkan PIN/Password/Token ke SMA terdekat di wilayah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten/Kota, luar Provinsi Sumatera Utara, sekolah Indonesia di luar negeri, lulusan Tahun sebelumnya serta lulus kejar paket B terlebih dahulu melakukan registrasi ke SMAN yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru online dengan menyerahkan KK asli, fotocopy SHUN/Surat Keterangan Kelulusan dari sekolah yang asli untuk mendapatkan PIN/Password/Token.

Calon peserta didik yang telah mendapatkan PIN/Token dari sekolah terdekat, kemudian melakukan pendaftaran dengan membuka Website PPDB. Calon peserta didik memilih 2 sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 alternatif yang tersedia. Alternatif pertama, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di dalam zona pada sekolah di luar zona. Alternatif kedua, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di luar zona. Alternatif ketiga, pilihan pertama pada sekolah di luar zona dan pilihan kedua

pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili (tempat tinggal).

Berdasarkan Pedoman Teknis PPDB TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Langkat tahun 2018, calon peserta didik baru SMP Negeri pendaftaran jalur umum dilakukan secara *online* mandiri dengan melakukan entry data yang diperlukan dan mencetak tanda bukti pendaftaran online. Calon peserta didik baru berhak memilih maksimal 3 sekolah berdasarkan zona. Calon peserta didik baru SDN diberi kesempatan untuk memilih 1 sekolah, khusus calon peserta didik yang menggunakan sistem *online* berhak memilih 3 sekolah sesuai urutan prioritas, salah satu pilihan harus sekolah tempat mendaftar. Calon peserta didik yang mendaftar disusun berdasarkan total penjumlahan skor usia dengan skor tempat tinggal. Bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di kelurahan yang belum memiliki SDN di wilayahnya dapat mendaftar pada SDN di Kelurahan terdekat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, Kabupaten Langkat telah melaksanakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru selama 2 tahun. Pada tahun 2017, pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB mengacu pada Permendikbud No 17 Tahun 2017 dengan penentuan zona

berdasarkan wilayah kerja. Pada tahun 2018 pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dengan penentuan zona berdasarkan radius. Penentuan zonasi untuk SMP diambil berdasarkan radius 3 km secara melingkar berdasarkan aplikasi yang dibuat oleh Telkom. Jika keberadaan peserta didik di dalam lingkaran maka peserta didik tersebut masuk dalam zona. Sedangkan zonasi untuk SD berdasarkan zona kelurahan. Sebelum melaksanakan PPDB, Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai tata pelaksanaan PPDB dengan cara mengundang kepala sekolah SD dan SMP guna mensosialisasikan tata cara pelaksanaan PPDB ini. Selain itu Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi PPDB melalui siaran radio dan media sosial.

Pelaksanaan PPDB ini masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu terdapat sekolah yang tidak bisa masuk ke dalam zona. Sebuah daerah di Kabupaten Langkat ada yang tidak bisa masuk zona di beberapa sekolah terdekat. Ada pula daerah yang bisa masuk zona namun mengalami kesulitan dalam transportasi. Untuk itu Dinas Pendidikan memberikan kebijakan yaitu 1 kelurahan jangan sampai memilih hanya 1 pilihan sekolah tetapi diberikan minimal 2 pilihan walaupun

sekolah tersebut berada di luar zona. Selain itu Dinas Pendidikan juga mengeluarkan kebijakan lain yaitu memperluas zona untuk sekolah tertentu karena sekolah tersebut memiliki lulusan yang kecil.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak Rahmadi selaku Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mengatakan bahwa implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sudah berjalan dengan baik. Sisi dari penyebaran peserta didik bisa dikatakan baik karena dulu peserta didik yang berprestasi cenderung ingin bersekolah di SMPN 1 Langkat bias menyebar sesuai zonanya dan tidak berkumpul pada salah satu sekolah saja. SMPN 1 Langkat merupakan salah satu SMP Negeri favorit di wilayah Kabupaten Langkat. Pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru, SMP Negeri 1 Langkat menjadi sekolah yang dituju oleh calon peserta didik utamanya peserta didik yang mempunyai prestasi. Namun dengan adanya sistem zonasi, kesempatan peserta didik yang ingin masuk ke SMP Negeri 1 Langkat menjadi terbatas jika mereka berada pada luar zonasi SMP Negeri 1 Langkat karena kuota peserta didik dari luar zonasi SMP Negeri 1 Langkat hanya sebanyak 5% saja.

Saat ini kebijakan sistem zonasi telah diterapkan secara nasional termasuk di kabupaten Langkat. Tidak hanya satu atau dua sekolah saja yang sudah menerapkan tapi setiap sekolah di Kabupaten Langkat. Sehingga kebijakan system zonasi ini penting untuk diteliti karena agar hasilnya dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di berbagai daerah. Berdasarkan beberapa paparan dan rasional peneliti di atas terkait upaya pemerataan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi yang dilaksanakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian *Case Study* (Studi Kasus). Alasan peneliti menggunakan rancangan studi kasus, karena peneliti dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dengan menggunakan rancangan studi kasus karena informasi tersebut tidak dapat diperoleh dengan teknik apapun kecuali dengan kehadiran peneliti secara langsung di lapangan. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini memberikan sumber data lebih banyak yang diperoleh dari lapangan. Jadi studi kasus ini digunakan karena penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan

komprehensif tentang implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Langkat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang berada di kota Langkat beralamat di Jl. Kartini No.9, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan SMPN 1 Langkat yang beralamatkan di Jln. K.H.Z. Arifin Stabat, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, Informan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Seksi Kurikulum SMP, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Waka Kesiswaan dan Staf Kurikulum SMP. Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif, dokumen-dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah profil lembaga, dokumentasi mengenai data jumlah peserta didik yang terima baik dalam zonasi maupun yang berada di luar zonasi, dokumentasi berupa dokumen susunan kepanitiaan, mekanisme sistem PPDB dan daftar pembagian zona sekolah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kondensasi, penyajian

data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan Uji kredibilitas (Triangulasi teknik, triangulasi sumber serta *member check*), Uji Transferabilitas, Uji Dependabilitas dan Uji Konfirmabilitas. Tahap-Tahap penelitian menggunakan Tahap Pra Lapangan, Tahap Kegiatan Lapangan, Tahap Analisis Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi adalah salah satu kebijakan pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Implementasi sistem zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disamaratakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tujuan implementasi sistem zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Langkat. Peserta didik yang berprestasi bisa menyebar di seluruh wilayah dan tidak hanya berkumpul pada sekolah-sekolah tertentu saja. Tujuan kebijakan sistem zonasi ini diwujudkan dalam sebuah implementasi atau pelaksanaan sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Rusdiana, 2015) yang

menyampaikan pendapatnya mengenai implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai totalitas tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB di Kabupaten Langkat ini berdasarkan pada Permendikbud No 14 tahun 2018, kemudian Dinas Pendidikan mengeluarkan Pedoman Teknis PPDB yang didalam mengatur mengenai mekanisme kegiatan PPDB secara lengkap dan rinci yang terkait dengan ketentuan umum, daftar pembagian zona, jalur seleksi hingga jadwal pelaksanaan PPDB.

Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam Pedoman Teknis PPDB. Hal ini dapat dilihat dari jalur yang dibuka pada pendaftaran PPDB. Jalur keluarga ekonomi tidak mampu sebagai bukti bahwa PPDB bertujuan memberi kesempatan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan jalur kelas olahraga untuk menjaring peserta didik yang mempunyai keterampilan dalam bidang olahraga.

Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah suatu transformasi yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan yang terkait berbagai lapisan

masyarakat. Suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu perubahan pada lingkungan dan perilaku individu atau kelompok. Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB, pemerintah mengharapkan adanya perubahan yang diterima oleh masyarakat dan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat maupun bagi pihak pelaksana. Kebijakan sistem zonasi telah membawa suatu perubahan pada pelaksanaan PPDB yaitu ketika sebelum diimplementasikan sistem zonasi peserta didik bebas memilih sekolah manapun yang dianggap terbaik walaupun jarak dengan tempat tinggalnya jauh tanpa ada batas kuota, sedangkan setelah diimplementasikan sistem zonasi peserta didik tidak bisa sembarangan memilih sekolah karena peluang peserta didik yang mendaftar dari luar zona dibatasi kuota yang hanya 5%. Adanya perubahan tersebut memberi suatu dampak yang cukup positif dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Walaupun dampak dari kebijakan sistem zonasi ini belum bias diukur karena baru diimplementasikan selama 2 tahun dan belum menghasilkan lulus dari implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dampak yang telah ditimbulkan dari implementasi sistem zonasi selama 2 tahun ini adalah sudah

nampak potensi- potensi peserta didik yang mulai merata di berbagai wilayah di Kabupaten Langkat. Hal ini menandakan bahwa kebijakan sistem zonasi memiliki skala perubahan yang jelas. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Grindle (1980) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan juga ditentukan oleh konten (isi) kebijakan yang salah satunya yaitu *Extent of Change Envision* (Jangkauan Perubahan yang ingin Dicapai) Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dicapai. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan maka semakin sulit kebijakan tersebut dilaksanakan.

Pada model implementasi Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten atau isi kebijakan dan konteks kebijakan. Salah satu konten kebijakan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan yaitu pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan sistem zonasi melibatkan beberapa pihak diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan sekolah. Dalam implementasi kebijakan memerlukan pelaksana kebijakan yang kompeten dibidangnya demi keberhasilan sebuah kebijakan sehingga dalam implementasi kebijakan perlu merinci pihak-pihak pelaksana

kebijakan. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam pelaksanaannya dibentuk kepanitiaan baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah. Dimana setiap anggota dalam kepanitiaan PPDB ini telah dibagi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pelaksanaan tugas juga disesuaikan dengan keahlian seseorang dalam bidangnya. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Lestari dan Rosdiana (2018) yaitu dalam pelaksanaan PPDB dibentuk tim khusus yaitu panitia PPDB yang menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan keahliannya.

Implementasi sistem zonasi di Kabupaten sejauh ini bisa berjalan efektif yaitu peserta didik yang berprestasi sudah bisa tersebar di wilayah Kabupaten Langkat dan tidak mengumpul pada satu sekolah saja. Hal itu tidak lepas dari peran aktif pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan ini. Pelaksana kebijakan dalam hal ini harus mampu memperhitungkan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan agar implementasi kebijakan sistem zonasi bisa berjalan dengan efektif. Hal ini selaras dengan pendapat Grindle (1980) yaitu salah satu konteks yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan adalah *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat) Dalam

kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan dan kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Muhandi dan Budoyo (2012) yaitu banyak sekali kepentingan, kekuasaan dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh adanya komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan segala informasi yang menyangkut implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik dapat membantu implementasi kebijakan berjalan dengan efektif. Secara umum, segala hal terkait pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB mampu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik mulai dari sosialisasi, persiapan, pelaksanaan PPDB, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir PPDB. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan diawali dengan mengumpulkan Kepala Sekolah untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme prosedur PPDB sesuai dengan Pedoman Teknis yang telah dibuat.

kemudian kepala sekolah menyampaikan informasi dari sosialisasi tersebut kepada guru-guru melalui pertemuan rapat pembentukan panitia. Kemudian sosialisasi dilakukan kepada masyarakat melalui beberapa cara yaitu dengan membuat banner yang dilakukan oleh pihak sekolah agar calon peserta didik baru mengetahui segala informasi terkait pendaftaran, media cetak, sosial media dan radio. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Ahmad Khoirul Syani, Shohibul Mufid, dan Mufarrihul Hazin pada tahun 2017 yaitu komunikasi sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Tanpa komunikasi yang baik dan merata maka kebijakan tidak akan berjalan dengan baik juga.

Kendala Pelaksanaan Sistem Zonasi

Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB memang bisa dikatakan sudah berjalan efektif namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya pasti mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi. Fowler (2004) menyatakan dua penelitian dari generasi pertama dan generasi kedua yang membahas mengenai sukses dan tidaknya sebuah implementasi kebijakan dengan menganalisis faktor penyebab gagalnya implementasi kebijakan dapat diindikasikan sebagai faktor kendala

implementasi kebijakan, apabila pihak yang melaksanakan kebijakan tidak dapat melaluinya. Kendala yang dihadapi pada implementasi sistem zonasi adalah kekurangpahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan. Kekurangpahaman wali murid tersebut karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda. Hal ini telah diungkapkan oleh Fowler (2004) bahwa *"implementers frequently do not understands what they are supposed to do"* yang artinya bahwa implementor seringkali tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pengarahan serta bimbingan mengenai implementasi kebijakan zonasi kepada wali murid. Selain itu kendala secara teknis yaitu daya tampung server yang masih minim untuk bisa diakses secara bersamaan di seluruh wilayah Kabupaten Langkat sehingga mempengaruhi kecepatan saat mengakses halaman *website*.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di Kabupaten Langkat adalah mensosialisasikan sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya untuk menanamkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem zonasi kepada

wali murid. Selain itu upaya yang dilakukan untuk kendala secara teknis yaitu meningkatkan daya tampung server dengan cara mengupgrade atau memperkuat servernya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada implementasi kebijakan zonasi pada PPDB di Kabupaten Langkat senada dengan pendapat Fowler (2004) dalam penelitian generasi kedua yang menekankan bahwa untuk mengatasi kendala implementasi, tidak hanya mengikuti prosedur teknis dalam SOP.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Kabupaten Langkat. Implementasi kebijakan sistem zonasi itu berawal dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan yang didasari oleh beberapa kriteria penilaian diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana yang merata di setiap sekolah, penilaian kinerja guru melalui dapodik sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu kebijakan yang dapat mendorong hal itu agar dapat terwujud yaitu kebijakan sistem zonasi bahwasanya peserta didik yang memiliki penilaian akademik yang lebih dibatasi oleh domisili sehingga tidak dapat bebas atau dibatasi dalam memilih sekolah diluar

domisili tempat tinggalnya. Secara perlahan akan menghilangkan asumsi sekolah favorit tempat berkumpulnya peserta didik yang memiliki prestasi akademik.

Kendala dalam implementasi kebijakan sistem zonasi adalah kekurangan pemahaman wali siswa terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan yang menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam memilih sekolah di luar zona yang membuat kesempatan peserta didik diterima di sekolah yang dipilih kecil karena terbatas oleh kuota. Kekurangpahaman wali murid disebabkan karena latar belakang pendidikan setiap wali murid yang berbeda-beda, beberapa wali murid masih memiliki pendidikan yang rendah sehingga susah untuk memahami teknologi yang mendukung system zonasi yang dijalankan. Adanya kendala tersebut pihak pelaksana kebijakan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut yaitu mensosialisasikan sistem zonasi lebih awal dengan se jelas- jelasnya agar masyarakat bisa lebih memahami terkait implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M.Z., & Asrori. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1): 1-19
- Aprilia, A. (2014). *Kurangnya Pemerataan Pendidikan Indonesia*. Pada <https://www.kompasiana.com/diakses> pada 17 Oktober 2019
- Lestari, A., Hermin., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 kota Madiun Tahun 2017. *Jurnal Publika*, 11(1): 1-7
- Awaliyah, G. (2017). *Mendikbud Akui Kualitas Pendidikan Belum Merata*. Pada <https://www.republika.co.id> diakses pada 17 Oktober 2019.
- Bintoro, A., & Fenty, F. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1 (1): 48-57
- Budoyo, S., & Muhandi. (2012). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) Tingkat SMA/SMK di Kota Semarang Tahun 2012. *Jurnal Media Penelitian Pendidikan*, 6 (2): 60-76
- Pendidikan Nasional, Departemen. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas. Pada <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/> diakses pada 16 Oktober 2019.
- Fowler, G.F. (2004). *Policy Studies For Educational Leaders An Introduction Second Edition*. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Grindle, S.M. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Tilaar, H.A.R.. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imron, A. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imron, A. (2012). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Langkat Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK dan SLB Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Quade, E.S. (1984). *Analysis For Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publishers,
- Syani, A.K, dkk. (2017). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1 (1): 25-38
- Wahyuni, D.. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019. *Jurnal Info Singkat*. 10 (14): 114-115